



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunanto als. Asun als. Pesek Anak Dari Henry;
2. Tempat lahir : Kelapa Kampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pemali Rt. 003 Rw. 002 Desa Pembaharuan  
Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn tentang Penunjukan Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNANTO Als ASUN Als PESEK Anak Dari HENRY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNANTO Als ASUN Als PESEK Anak Dari HENRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic strip bening yang berisi kristal warna putih;
  - 14 (empat belas) buah plastic strip bening bekas pakai narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver;
  - 1 (satu) buah botol Pulpy yang sudah dirakit dengan pipet untuk dijadikan alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah kaleng CDR fortos warna biru putih;
  - 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik;
  - 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai;
  - 2 (dua) buah botol kaca kecil;
  - 4 (empat) buah pipet warna putih;
  - 3 (tiga) buah potongan pipet cotton bud warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk Hemmen;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A12, Imei 35041513013382, No. Hp.0878-9645-7356;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli An. Novianto dengan No. 05762388 No. Registrasi BN-2037-XM No. Mesin 5D9-1453813, No. Rangka MH35D9204BJ453737;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan No. Pol. BN-2037-XM No. Mesin 5D9-1453813, No. Rangka MH35D9204BJ453737;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUNANTO Als ASUN Als PESEK Anak Dari HENRY pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di tepi jalan Dusun Balai Rt.009 Rw.005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menghubungi sdr. Dekto (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan hendak memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per gram, kemudian sdr.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekto meminta terdakwa untuk menemui sdr. Dekto di Tanjungpandan. Pada sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju Tanjungpandan dan bertemu sdr. Dekto di sebuah kafe di depan kantor AURI Tanjungpandan, pada saat itu sdr. Dekto bersama seseorang yang merupakan teman dari sdr. Dekto, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) gram sabu-sabu kepada sdr. Dekto lalu sdr. Dekto menyerahkan uang tersebut kepada seseorang yang bersama sdr. Dekto, kemudian seseorang yang merupakan teman sdr. Dekto tersebut pergi untuk mengambil sabu-sabu, setelah menunggu sekitar 3 jam seseorang tersebut belum juga datang kemudian sdr. Dekto menghubungi orang tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut belum ada, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kelapa Kampit.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib sdr. Dekto menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Dekto sudah berada di wilayah Kelapa Kampit kemudian mengajak terdakwa bertemu di Kelenteng yang berada di Pasar Kelapa Kampit, pada saat terdakwa tiba di Kelenteng di pasar Kelapa Kampit, sdr. Dekto sudah berada di tempat tersebut bersama seseorang yang merupakan teman sdr. Dekto yang menerima uang dari terdakwa sehari sebelumnya, selanjutnya seseorang tersebut kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil dan seseorang tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu lagi akan diserahkan kepada terdakwa pada malam harinya. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nomor Polisi BN-2037-XM di sekitar jalan Dusun Balai Rt.009 Rw.005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, saksi Wuguh Dheyanto bersama saksi Dadik Bin Syahmar dan petugas Kepolisian Polres Belitung Timur yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu langsung menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dalamnya digulung dengan kertas alumunium foil warna silver dan dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Wuguh Dheyanto bersama saksi Dadik Bin Syahmar dan Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eka Merissa yang merupakan Kepala Dusun Pemali, dan di rumah terdakwa petugas kepolisian berhasil menemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic strip bening kosong bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik, 1 (satu) buah kaleng CDR vitamin warna biru putih, 1 (satu) buah botol pulpy warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai, 2 (dua) buah botol kaca kecil, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 3 (tiga) buah potongan pipet cotton but warna putih dan ketika petugas kepolisian menanyakan perihal barang-barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi yang dapat melakukan penyimpanan dan penyaluran narkoba.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A1.02.22.511 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hayatil Khairy Yarza, S.Si NIP. 19860117 200912 2 003 selaku Penyelia Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang dengan kesimpulan sampel berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening berisi kristal warna putih mengandung Metamfetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUNANTO Als ASUN Als PESEK Anak Dari HENRY pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn





tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di tepi jalan Dusun Balai Rt.009 Rw.005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menghubungi sdr. Dekto (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan hendak memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per gram, kemudian sdr. Dekto meminta terdakwa untuk menemui sdr. Dekto di Tanjungpandan. Pada sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju Tanjungpandan dan bertemu sdr. Dekto di sebuah kafe di depan kantor AURI Tanjungpandan, pada saat itu sdr. Dekto bersama seseorang yang merupakan teman dari sdr. Dekto, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) gram sabu-sabu kepada sdr. Dekto lalu sdr. Dekto menyerahkan uang tersebut kepada seseorang yang bersama sdr. Dekto, kemudian seseorang yang merupakan teman sdr. Dekto tersebut pergi untuk mengambil sabu-sabu, setelah menunggu sekitar 3 jam seseorang tersebut belum juga datang kemudian sdr. Dekto menghubungi orang tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut belum ada, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kelapa Kampit.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib sdr. Dekto menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Dekto sudah berada di wilayah Kelapa Kampit kemudian mengajak terdakwa bertemu di Kelenteng yang berada di Pasar Kelapa Kampit, pada saat terdakwa tiba di Kelenteng di pasar Kelapa Kampit, sdr. Dekto sudah berada di tempat tersebut bersama seseorang yang merupakan teman sdr. Dekto yang menerima uang dari terdakwa sehari sebelumnya, selanjutnya seseorang tersebut kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil dan seseorang tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu lagi akan diserahkan kepada terdakwa pada malam harinya. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nomor Polisi BN-2037-XM di sekitar jalan Dusun Balai Rt.009 Rw.005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, saksi Wuguh Dheyanto bersama saksi Dadik Bin Syahmar dan petugas Kepolisian Polres Belitung Timur yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu langsung menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dalamnya digulung dengan kertas alumunium foil warna silver dan dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa.

Selanjutnya saksi Wuguh Dheyanto bersama saksi Dadik Bin Syahmar dan Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eka Merissa yang merupakan Kepala Dusun Pemali, dan di rumah terdakwa petugas kepolisian berhasil menemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic strip bening kosong bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik, 1 (satu) buah kaleng CDR vitamin warna biru putih, 1 (satu) buah botol pulpy warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai, 2 (dua) buah botol kaca kecil, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 3 (tiga) buah potongan pipet cotton but warna putih dan ketika petugas kepolisian menanyakan perihal barang-barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi yang dapat melakukan penyimpanan dan penyaluran narkoba.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A1.02.22.511 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hayatil Khairy Yarza, S.Si NIP. 19860117 200912 2 003 selaku Penyelia Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang dengan kesimpulan sampel

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening berisi kristal warna putih mengandung Metamfetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SUNANTO Als ASUN Als PESEK Anak Dari HENRY pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira Bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pemali Rt.003 Rw.002 Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi sdr. Mantul (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan mantan narapidana narkotika Lapas Sustik Pangkal Pinang melalui telepon kemudian terdakwa memesan sabu-sabu kepada sdr. Mantul selanjutnya terdakwa berangkat ke Tanjungpandan, setelah sampai di Tanjungpandan, sdr. Mantul menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di suatu tempat yang telah ditunjuk oleh sdr. Mantul dan pada saat terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu di tempat tersebut, terdakwa meletakkan uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu di tempat tersebut.

Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya membuat bong atau alat hisap yang terbuat dari botol minuman yang diisi air dan pada tutup botol di pasang 2 (dua) buah sedotan, kemudian menyiapkan botol kaca kecil dari botol obat sariawan yang digunakan sebagai pirex, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex, setelah memasukkan sabu-sabu ke dalam pirex tersebut kemudian disambungkan dengan salah satu sedotan dari tutup botol dan diganjol menggunakan potongan cotton but kemudian membuat api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu menggunakan jarum suntik, selanjutnya botol kaca yang sudah berisi sabu dipanaskan menggunakan korek api sehingga mencair dan mengeluarkan uap/asap, lalu terdakwa menghisap uap/asap melalui salah satu sedotan yang berada pada tutup botol atau bong tersebut.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2020 dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara rutin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali.

Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah itu yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 pada saat terdakwa hendak mengkonsumsi sabu-sabu lagi, terdakwa menghubungi sdr. Dekto (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per gram, terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib sdr. Dekto menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Dekto sudah berada di wilayah Kelapa Kampit kemudian mengajak terdakwa bertemu di Kelenteng yang berada di Pasar Kelapa Kampit, pada saat terdakwa tiba di Kelenteng di pasar Kelapa Kampit, sdr. Dekto sudah berada di tempat tersebut bersama seseorang yang merupakan teman sdr. Dekto yang menerima uang dari terdakwa sehari sebelumnya, selanjutnya seseorang tersebut kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil dan seseorang tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu lagi akan diserahkan kepada terdakwa pada malam harinya. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut hendak pulang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa dan pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nomor Polisi BN-2037-XM di sekitar jalan Dusun Balai Rt.009 Rw.005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, saksi Wuguh Dheyanto bersama saksi Dadik Bin Syahmar dan petugas Kepolisian Polres Belitung Timur yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki/menguasai narkoba jenis sabu-sabu langsung menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas berhasil

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn



menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampurna di dalamnya digulung dengan kertas alumunium foil warna silver dan dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa.

Selanjutnya saksi Wuguh Dheyanto bersama saksi Dadik Bin Syahmar dan Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eka Merissa yang merupakan Kepala Dusun Pemali, dan di rumah terdakwa petugas kepolisian berhasil menemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic strip bening kosong bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik, 1 (satu) buah kaleng CDR vitamin warna biru putih, 1 (satu) buah botol pulpy warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai, 2 (dua) buah botol kaca kecil, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 3 (tiga) buah potongan pipet cotton but warna putih dan ketika petugas kepolisian menanyakan perihal barang-barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan terdakwa akan mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadik Bin Syahmar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perkara narkoba;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Balai RT 009 RW 005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur saksi bersama saksi Wuguh Dheyanto Bin Sadiman dan anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur telah menangkap Terdakwa beserta barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sekitar Jalan Dusun Balai RT 009 RW 005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit tepatnya di depan toko milik Saksi Wiliam Veryanto, Saksi dan Saksi Wuguh Dheyanto Bin Sadiman dan anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dalamnya digulung dengan kertas alumunium foil warna silver dan dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Wuguh Dheyanto Bin Sadiman dan anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Eka Merisa yang merupakan Kepala Dusun Pemali dan di rumah Terdakwa berhasil menemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic strip bening kosong bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik, 1 (satu) buah kaleng CDR vitamin warna biru putih, 1 (satu) buah botol pulpy warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai, 2 (dua) buah botol kaca kecil, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 3 (tiga) buah potongan pipet cotton but warna putih dan ketika petugas kepolisian menanyakan perihal barang-barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa pergungan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa miliki dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2020 dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara rutin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya membuat bong atau alat hisap yang terbuat dari botol minuman yang diisi air dan pada tutup botol di pasang 2 (dua) buah sedotan, kemudian menyiapkan botol kaca kecil dari botol obat sariawan yang digunakan sebagai pirex, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pirex, setelah memasukkan sabu-sabu ke dalam pirex tersebut kemudian disambungkan dengan salah satu sedotan dari tutup botol dan diganjal menggunakan potongan cotton but

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kemudian membuat api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu menggunakan jarum suntik, selanjutnya botol kaca yang sudah berisi sabu dipanaskan menggunakan korek api sehingga mencair dan mengeluarkan uap/asap, lalu Terdakwa menghisap uap/asap melalui salah satu sedotan yang berada pada tutup botol atau bong tersebut;

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sample urine terdakwa namun karena terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan sehingga hasil dari tes urine terdakwa adalah negative;
- Bahwa dilakukan uji lab atas barang bukti dengan berat berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,43 gram mengandung Metamfetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wiliam Veryanto Anak Dari Tet Tjun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perkara narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di tepi jalan Dusun Balai Rt.009 Rw.005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Dadik Bin Syahmar bersama Saksi Wuguh Dheyanto Bin Sadiman dan anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tepatnya di depan toko milik saksi, anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dalamnya digulung dengan kertas alumunium foil warna silver dan dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eka Merissa Binti Abdul Wahab dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala dusun di daerah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pemali Rt.003 Rw.002 Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Saksi diminta oleh petugas Kepolisian Polres Belitung Timur untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eka Merisa yang merupakan Kepala Dusun Pemali anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur berhasil menemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic strip bening kosong bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik, 1 (satu) buah kaleng CDR vitamin warna biru putih, 1 (satu) buah botol pulpy warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai, 2 (dua) buah botol kaca kecil, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 3 (tiga) buah potongan pipet cotton but warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Egi Irawan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Balai RT 009 RW 005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dalamnya digulung dengan kertas aluminium foil warna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn





silver dan dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2020 dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara rutin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali;
- Bahwa pernah dilakukan uji laboratorium terhadap sample urine terdakwa namun karena terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan sehingga hasil dari tes urine terdakwa adalah negative;
- Bahwa yang berhasil diamankan oleh terdakwa berdasarkan Riwayat penimbangan dari BPOM adalah dengan berat netto 0,43 gram;
- Bahwa dilakukan uji lab atas barang bukti dengan berat berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,43 gram mengandung Metamfetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Andika dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perkara narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Balai RT 009 RW 005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dalamnya digulung dengan kertas aluminium foil warna silver dan dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2020 dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara rutin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali;
- Bahwa pernah dilakukan uji laboratorium terhadap sample urine Terdakwa namun karena Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-



sabu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan sehingga hasil dari tes urine terdakwa adalah negatif;

- Bahwa yang berhasil diamankan oleh terdakwa berdasarkan Riwayat penimbangan dari BPOM adalah dengan berat netto 0,43 gram;
- Bahwa dilakukan uji lab atas barang bukti dengan berat berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,43 gram mengandung Metamfetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya perkara narkotika;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Balai RT 009 RW 005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dadik Bin Syahmar dan anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dalamnya digulung dengan kertas alumunium foil warna silver dan dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Eka Merisa yang merupakan Kepala Dusun Pemali anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur berhasil menemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic strip bening kosong bekas pakai narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik, 1 (satu) buah kaleng CDR vitamin warna biru putih, 1 (satu) buah botol pulpy warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai, 2 (dua) buah botol kaca kecil, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong kain warna hitam dan 3 (tiga) buah potongan pipet cotton but warna putih;

- Bahwa plastic bungkus tersebut merupakan plastic bekas sabu yang telah Terdakwa gunakan;
  - Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdra Dekto;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara rutin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali;
  - Bahwa pernah dilakukan uji laboratorium terhadap sample urine Terdakwa namun karena Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan sehingga hasil dari tes urine Terdakwa adalah negatif;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya membuat bong atau alat hisap yang terbuat dari botol minuman yang diisi air dan pada tutup botol di pasang 2 (dua) buah sedotan, kemudian menyiapkan botol kaca kecil dari botol obat sariawan yang digunakan sebagai pirex, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pirex, setelah memasukkan sabu-sabu ke dalam pirex tersebut kemudian disambungkan dengan salah satu sedotan dari tutup botol dan diganjal menggunakan potongan cotton but kemudian membuat api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu menggunakan jarum suntik, selanjutnya botol kaca yang sudah berisi sabu dipanaskan menggunakan korek api sehingga mencair dan mengeluarkan uap/asap, lalu Terdakwa menghisap uap/asap melalui salah satu sedotan yang berada pada tutup botol atau bong tersebut;
  - Bahwa yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah merasa segar untuk bekerja;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan surat berupa Sertifikat Pengujian dari Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A1.02.22.511 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hayatil Khairy Yarza, S.Si NIP. 19860117 200912 2 003 selaku Penyelia Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang dengan kesimpulan sampel berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,43 gram mengandung *Metamfetamine* (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic strip bening yang berisi kristal warna putih;
- 14 (empat belas) buah plastic strip bening bekas pakai narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver;
- 1 (satu) buah botol Pulpy yang sudah dirakit dengan pipet untuk dijadikan alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaleng CDR fortos warna biru putih;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik;
- 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai;
- 2 (dua) buah botol kaca kecil;
- 4 (empat) buah pipet warna putih;
- 3 (tiga) buah potongan pipet cotton bud warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk Hemmen;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A12, Imei 35041513013382, No. Hp.0878-9645-7356;
- 1 (satu) lembar STNK asli An. Novianto dengan No. 05762388 No. Registrasi BN-2037-XM No. Mesin 5D9-1453813, No. Rangka MH35D9204BJ453737;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan No. Pol. BN-2037-XM No. Mesin 5D9-1453813, No. Rangka MH35D9204BJ453737;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Balai RT 009 RW 005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dadik Bin Syahmar dan anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dalamnya digulung dengan kertas alumunium foil warna silver dan dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastic strip bening kosong bekas pakai narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik, 1 (satu) buah kaleng CDR vitamin warna biru putih, 1 (satu) buah botol pulpy warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai, 2 (dua) buah botol kaca kecil, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 3 (tiga) buah potongan pipet cotton but warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdra Dekto dengan tujuan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara rutin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya membuat bong atau alat hisap yang terbuat dari botol minuman yang diisi air dan pada tutup botol di pasang 2 (dua) buah sedotan, kemudian menyiapkan botol kaca kecil dari botol obat sariawan yang digunakan sebagai pirex, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pirex, setelah memasukkan sabu-sabu ke dalam pirex tersebut kemudian disambungkan dengan salah satu sedotan dari tutup botol dan diganjal menggunakan potongan cotton but kemudian membuat api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu menggunakan jarum suntik, selanjutnya botol kaca yang sudah berisi sabu dipanaskan menggunakan korek api sehingga mencair dan mengeluarkan uap/asap,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn





lalu Terdakwa menghisap uap/asap melalui salah satu sedotan yang berada pada tutup botol atau bong tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan uji lab atas barang bukti dengan berat berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,43 gram mengandung Metamfetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah Terdakwa Sunanto als. Asun als. Pesek Anak Dari Henry dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum serta telah dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang



sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memberikan definisi Penyalahgunaan, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Balai RT 009 RW 005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dadik Bin Syahmar dan anggota Satresnarkoba Polres Belitung Timur kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdr Dekto dengan tujuan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri secara rutin selama 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji lab dari Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A1.02.22.511 tanggal 16 Februari 2022 atas barang bukti dengan berat berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,43 gram mengandung *Metamfetamine* (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai hasil Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A1.02.22.511 tanggal 16 Februari 2022 Laboratorium Narkotika tersebut dikaitkan dengan definisi narkotika sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan, maka terhadap unsur Narkotika golongan 1 dalam pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan sebagaimana penyalah guna narkotika dalam mengkonsumsi narkotika setidaknya pasti didahului perbuatan-perbuatan berupa membeli, memiliki, atau menguasai narkotika, kemudian menyimpan sisa pemakaian narkotika tersebut untuk penggunaan selanjutnya dan hanya menggunakan Narkotika Golongan I yang ada padanya secara pribadi serta tidak untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1071 K/Pid.Sus/2012, perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I haruslah dimaknai bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk selanjutnya diserahkan atau diedarkan kembali ke orang lain bukan untuk dikonsumsi sendiri, sebab apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk akhirnya dikonsumsi sendiri maka lebih tepat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa besaran narkotika yang didapati pada Terdakwa yaitu dengan berat 0,43 gram, dimana jumlah shabu-shabu yang sedemikian kecil tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk jumlah yang biasa dimiliki oleh pengguna shabu-shabu sebagaimana disebutkan dalam SEMA nomor 4 tahun 2010, lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang bukti shabu-shabu tersebut sendiri, sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas diperoleh suatu petunjuk substansi perbuatan pidana Terdakwa, yaitu meskipun Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan memiliki dan menguasai narkotika akan tetapi keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki dan dikuasainya tersebut adalah untuk dipakai atau digunakannya sendiri serta tidak ditemukan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam huruf b SEMA Tersebut disebutkan “dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic strip bening yang berisi kristal warna putih;
- 14 (empat belas) buah plastic strip bening bekas pakai narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver;
- 1 (satu) buah botol Pulpy yang sudah dirakit dengan pipet untuk dijadikan alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaleng CDR fortos warna biru putih;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik;
- 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai;
- 2 (dua) buah botol kaca kecil;
- 4 (empat) buah pipet warna putih;
- 3 (tiga) buah potongan pipet cotton bud warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk Hemmen;

Berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara namun demikian untuk tidak dipergunakan mengulangi lagi maka selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A12, Imei 35041513013382, No. Hp.0878-9645-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn





7356 yang memiliki nilai ekonomis serta berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan barang bukti perkara narkotika haruslah dirampas untuk negara oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK asli An. Novianto dengan No. 05762388 No. Registrasi BN-2037-XM No. Mesin 5D9-1453813, No. Rangka MH35D9204BJ453737;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan No. Pol. BN-2037-XM No. Mesin 5D9-1453813, No. Rangka MH35D9204BJ453737;

Diketahui tidak ada berkaitan dengan narkotika dan merupakan kepunyaan Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penggunaan narkotika secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUNANTO als ASUN als PESEK Anak Dari HENRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic strip bening yang berisi kristal warna putih;
- 14 (empat belas) buah plastic strip bening bekas pakai narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver;
- 1 (satu) buah botol Pulpy yang sudah dirakit dengan pipet untuk dijadikan alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaleng CDR fortos warna biru putih;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu yang telah dirakit dengan sumbu dari jarum suntik;
- 1 (satu) buah jarum suntik yang belum dipakai;
- 2 (dua) buah botol kaca kecil;
- 4 (empat) buah pipet warna putih;
- 3 (tiga) buah potongan pipet cotton bud warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk Hemmen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A12, Imei 35041513013382, No. Hp.0878-9645-7356;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar STNK asli An. Novianto dengan No. 05762388 No. Registrasi BN-2037-XM No. Mesin 5D9-1453813, No. Rangka MH35D9204BJ453737;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan No. Pol. BN-2037-XM No. Mesin 5D9-1453813, No. Rangka MH35D9204BJ453737;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni S, S.H., M.H

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H

Frans Lukas Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tdn